



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 43/PP.03.2-Kpt/65/Prov/X/2019

TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU
PEMILIHAN DALAM NEGERI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Tata Cara Pendaftaran dan Pemilihan Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020;
- b. tata cara sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan panduan bagi Pemantau Pemilihan dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara yang akan melaksanakan Pemantauan terhadap proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Tata Cara

Pendaftaran. . .

Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan dalam negeri dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 36/PP.01.2-Kpt/65/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 42/PP.01.2-Kpt/65/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 143/BA/65/Prov/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Pembahasan Kegiatan Penyusunan dan Sinkronisasi Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Tahun 2020 dan agenda lain yang dianggap penting;

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Formulir Pendaftaran dan Akreditasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Oktober 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 43/PP.03.2-Kpt/65/Prov/X/2019
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN
PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU
PEMILIHAN DALAM NEGERI DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN
UTARA TAHUN 2020.

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU
PEMILIHAN DALAM NEGERI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 serta Pendidikan Pemilih dengan melibatkan masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara membuka ruang partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 yang berintegritas.

Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu merumuskan Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi untuk pemantau Pemilihan Dalam negeri dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi ini adalah sebagai acuan/pedoman bagi KPU Provinsi Kalimantan Utara dan Pemantau Pemilihan dalam melaksanakan kegiatan Pendaftaran dan pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020.

Tujuan disusunnya Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi ini adalah untuk memberikan petunjuk bagi KPU Provinsi Kalimantan Utara dan Pemantau Pemilihan dalam Negeri dalam kegiatan Pendaftaran dan pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau ini meliputi:

- a. Tata Cara Pendaftaran Pemantau Pemilihan dalam negeri pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;
- b. Tata Cara Pemberian Akreditasi bagi Pemantan Pemilihan dalam negeri dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pilgub Kaltara, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Kalimantan Utara untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara secara langsung dan demokratis pada Tahun 2020.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU Pilkada.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pilgub Kaltara berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU Pilkada.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas membantu KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pilgub Kaltara berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU Pilkada.
5. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.
7. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kalimantan Utara, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk

- oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
8. Pemantau Pemilihan Kepala Daerah dari Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Pemantau Pilkada Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah serta mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi untuk melakukan pemantauan Pilgub Kaltara.
 9. Pemantau Pemilihan Kepala Daerah Asing, yang selanjutnya disebut Pemantau Pilkada Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pilgub Kaltara.
 10. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Provinsi kepada Pemantau Pilgub Kaltara yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi bagi Pemantau Pilgub Kaltara dari Dalam Negeri.
 11. Survei atau Jajak Pendapat Pilgub Kaltara adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pilgub Kaltara, peserta Pilgub Kaltara, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pilgub Kaltara dengan menggunakan metodologi tertentu.
 12. Penghitungan Cepat Hasil Pilgub Kaltara adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
 13. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli da/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
 14. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PELAKSANAAN

A. Tata Cara Pendaftaran Pemantau pemilihan dalam negeri.

1. Hubungan Kerja

- a. Pemantau Pemilihan dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan dalam negeri dan Pemantauan Pemilihan Asing;
- b. Pemantau Pemilihan mempunyai hubungan kerja dengan KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi.

2. Persyaratan Pemantau Pemilihan

Pemantau Dalam Negeri Wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bersifat independen;
- b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
- c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Provinsi.

3. Pendaftaran Pemantau Pemilihan

- a. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi dari KPU Provinsi;
- b. Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan Tahapan dan jadwal sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 36/PP.01.2-Kpt/65/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;
- c. KPU Provinsi memberitahukan dan/atau mengumumkan pendaftaran pemantau;
- d. Pendaftaran dilakukan dengan formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - 1) Profil organisasi Lembaga Pemantau;
 - 2) Nama dan jumlah anggota pemantau;
 - 3) Alokasi anggota pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing di daerah Provinsi, daerah Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;
 - 4) Rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan Daerah yang ingin di pantau;
 - 5) Nama, alamat dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantauan Pemilihan;

- 6) Pas foto terbaru pengurus Lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - 7) Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantauan pemilihan;
 - 8) Surat pernyataan mengenai independensi Lembaga Pemantauan yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Pemantauan Pemilih;
 - 9) surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan.
- e. Penambahan nama, jumlah, dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau dilaporkan kepada KPU Provinsi.

4. Penelitian Kelengkapan Administrasi.

- a. KPU Provinsi melakukan penelitian administrasi terhadap perlengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d.
- b. Dalam melaksanakan penelitian, KPU Provinsi dapat membentuk Panitia Akreditasi.
- c. KPU Provinsi meneliti dan selanjutnya memberikan atau tidak memberikan persetujuan kepada calon pemantau pemilihan dengan mekanisme sebagai berikut:
 1. Calon Pemantau Pemilihan menyerahkan dokumen persyaratan;
 2. KPU Provinsi melaksanakan penelitian terhadap dokumen Pemantau Pemilihan dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari memberitahukan hasil penelitian kepada calon pemantau;
 3. KPU Provinsi memberikan akreditasi bagi calon Pemantau Pemilihan yang memenuhi syarat;

B. Tata Cara Pemberian Akreditasi

1. Pemberian Akreditasi

- a. KPU Provinsi memberikan persetujuan kepada pemantau pemilihan dalam negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan Akreditasi kepada lembaga Pemantau pemilihan dalam negeri;
- b. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan calon terpilih apabila pemantau diajukan untuk seluruh Tahapan pemilihan;
- c. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantau diajukan tidak untuk seluruh Tahapan Pemilihan;
- d. Pemantau Pemilihan dalam Negeri yang memenuhi persyaratan kelengkapan Administrasi diberi tanda terdaftar sebagai lembaga pemantau Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari KPU Provinsi;
- e. Pemantau pemilihan dalam Negeri yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan;
- f. KPU Provinsi menyampaikan nama dan jumlah pemantau Pemilihan, alokasi anggota Pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan dan daerah yang akan dipantau kepada Bawaslu Provinsi;
- g. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau pemilihan dalam negeri wajib melapor kepada Kepolisian negara kesatuan Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau;
- h. Pemantau Pemilihan dalam negeri hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU Provinsi;
- i. Anggota Pemantau pemilihan dalam Negeri selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan;

- j. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan dalam Negeri diberikan oleh KPU Provinsi;
 - k. Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan dalam negeri memuat informasi tentang:
 - 1) Nama dan alamat Pemantau Pemilihan dalam Negeri yang memberikan tugas;
 - 2) nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang bersangkutan;
 - 3) pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan, ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam) sentimeter berwarna;
 - 4) wilayah kerja pemantauan;
 - 5) nomor dan tanggal Akreditasi; dan
 - 6) masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
 - l. Ketua KPU Provinsi membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang di akreditasi oleh KPU Provinsi;
 - m. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan dalam negeri, berukuran 10 x 5 cm (sepuluh kali lima) sentimeter, berwarna dasar biru tua.
2. Hak, Kewajiban, dan Larangan Pemantau Pemilihan
- a. Lembaga Pemantau Pemilihan mempunyai hak:
 - 1) mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
 - 2) mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - 3) mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - 4) berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - 5) mendapat akses informasi dari KPU Provinsi; dan
 - 6) menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
 - b. Kewajiban Pemantau Pemilihan
 - 1) mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 2) mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
- 3) melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU Provinsi sesuai dengan wilayah kerja Pemantauan Pemilihan;
- 4) melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan Pemantauan Pemilihan;
- 5) menggunakan tanda pengenal selama dalam Pemantauan Pemilihan;
- 6) mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
- 7) menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan Pemantauan Pemilihan berlangsung;
- 8) melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU Provinsi sesuai dengan wilayah Pemantauan Pemilihan;
- 9) menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
- 10) menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- 11) melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
- 12) membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
- 13) menjamin akurasi data dan informasi hasil Pemantauan Pemilihan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU Provinsi;
- 14) menyampaikan hasil Pemantauan Pemilihan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Provinsi, dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
- 15) menyampaikan laporan hasil Pemantauan Pemilihan kepada KPU Provinsi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

c. Lembaga Pemantau Pemilihan dilarang:

- 1) melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
- 2) mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- 3) mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
- 4) memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
- 5) menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
- 6) menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
- 7) membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
- 8) masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
- 9) menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
- 10) melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

3. Kode Etik Pemantau Pemilihan

Kode etik Lembaga Pemantauan Pemilihan meliputi:

- a. non partisan dan netral;
- b. tanpa kekerasan;
- c. mematuhi peraturan perundang-undangan;
- d. sukarela;
- e. integritas;
- f. kejujuran;
- g. obyektif;
- h. kooperatif;
- i. transparan; dan
- j. kemandirian.

4. Pencabutan Hak sebagai Pemantau Pemilihan

- a. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b dan huruf c, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan.
- b. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
- c. Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada huruf b KPU Provinsi wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan.
- d. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.
- e. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.
- f. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

5. Pelaksanaan Pemantauan Pemilihan

Pemantauan Pemilihan dapat dilakukan pada sebagian Tahapan Pemilihan dan/atau seluruh Tahapan Pemilihan meliputi:

- a. Tahapan Persiapan
 - 1) Perencanaan program dan anggaran;
 - 2) Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - 3) Penyusunan dan pengesahan peraturan Penyelenggaraan Pemilihan;
 - 4) Sosialisasi, penyuluhan atau bimbingan teknis;
 - 5) Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
 - 6) Pemantauan pemilihan;

- 7) Pengelohan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan/atau
- 8) Pemutakhiran data dan daftar pemilih.

b. Tahapan Penyelenggaraan

Pemantau Pemilihan pada tahap Penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

- 1) Penyerahan dan penelitian syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- 2) Pendaftaran Pasangan Calon;
- 3) Penyelesaian sengketa TUN Pemilihan;
- 4) Kampanye;
- 5) Pelaporan dan audit dana kampanye;
- 6) Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- 7) Pemungutan dan penghitungan suara;
- 8) Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- 9) Penetapan pasangan calon terpilih tanpa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- 10) Penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- 11) Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB III

PENUTUP

Tata Cara Pendaftaran dan pemberian Akreditasi ini merupakan pedoman bagi Pemantau Dalam Negeri dan KPU Provinsi dalam kegiatan Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020. Pemantau Pemilihan bertanggung jawab sendiri atas semua rencana dan dukungan biaya dalam pelaksanaan kegiatan serta tidak diperkenankan menggunakan barang-barang inventaris Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Hamdan Refai



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 43/PP.03.2-Kpt/65/Prov/X/2019
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN
PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU
PEMILIHAN DALAM NEGERI DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2020.

FORMULIR PENDAFTARAN DAN AKREDITASI PEMILIHAN DALAM NEGERI
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020

1. Formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;
2. Contoh Surat Pernyataan Independensi Lembaga Pemantau dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;
3. Contoh Tanda Pengenal Pemantau dalam Negeri dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;
4. Sertifikat.

1. Formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;

FORM PENDAFTARAN
PEMANTAU PEMILIHAN, LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama organisasi/ :
Badan Hukum*)

Akte Notaris Organisasi/ :
Ijin Operasional :
Tanggal Akte :

Menyatakan mendaftarkan lembaga sebagaimana dimaksud di atas untuk melakukan survei/ jajak pendapat atau penghitungan cepat hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara dan akan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara..

Pemohon,

(.....)
(Nama Lengkap)

2. Contoh Surat Pernyataan Independensi Lembaga Pemantau dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:



Nama :
Jabatan :
Lembaga :

Menyatakan bahwa dalam melakukan pemantau pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 :

- 1. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilihan;
- 2. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan;
- 3. Bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
- 4. Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggara Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar;
- 5. Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
- 6. Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
- 7. Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
- 8. Menggunakan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei/Jajak Pendapat dan/atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
- 9. Menyampaikan laporan hasil Survei/Jajak Pendapat dan/atau penghitungan cepat kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil kegiatan;
- 10. Dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasil, wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukan bukan merupakan hasil resmi penyelenggaraan Pemilihan;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Tanjung Selor,20...



3. Contoh Tanda Pengenal Pemantau Dalam Negeri Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020:

TAMPAK DEPAN

LOGO KPU

TANDA PENGENAL
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2020

NAMA :

PAS FOTO
3 X 4

NAMA PETUGAS :

WILAYAH KERJA :

TAMPAK BELAKANG

NAMA :

LEMBAGA/INSTANSI :

NOMOR AKREDITASI :

TANGGAL AKREDITASI :

MASA BERLAKU
AKREDITASI :

Tanjung Selor, 2020
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
KETUA,

SURYANATA AL ISLAMI

4. Contoh Sertifikat :



Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Hamdan Refai

